



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Syofyan bin Buruak**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Sindong binti Mala**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada tanggal 05 Oktober 2016 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di rumah Pemohon II di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Munik Angku Mudo, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zakir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hamba dan Bahar dengan mahar berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang berstatus gadis;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Syafnil Akmal, lahir tanggal 05 September 1980, 2. Dasma Delita, lahir tanggal 07 Juli 1982, 3. Narma Delita, lahir tanggal 20 Juli 1986, 4. Adrianto Iskandar, lahir tanggal 05 Juni 1989;

4.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat ;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat sedangkan persyaratan administrasi telah dilengkapi oleh Pemohon I dengan Pemohon II ;

7.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1974 di rumah Pemohon II di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306162402082498 atas nama Kepala Keluarga Syofyan, tanggal 27 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan dileges setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min



## B. Saksi

1. **Khaidir bin Jani**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I yang bernama Syofyan adalah paman saksi dan Pemohon II bernama Sindong;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1974 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Munik Angku Mudo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Zakir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Hamba dan Bahar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat padahal persyaratan untuk menikah telah dilangkapi Pemohon I dan Pemohon II saat itu;
- Bahwa kegunaan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Supik binti Atin**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Syofyan dan saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Sindong karena Pemohon II adalah bibi saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1974;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama adalah Munik Angku Mudo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Zakir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Hamba dan Bahar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setempat padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangkapi persyaratan untuk menikah saat itu;

- Bahwa kegunaan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P yang merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Birah Tinggi, Jorong Jalan

*Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min





Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

**اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان  
وصيغة**

Artinya : "Rukun (*unsur*) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Ahli Fikih di atas, terkait dengan sahnya pernikahan juga termuat dalam Kitab *I'anaatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من  
نحوولى وشاهدي عدول**

Artinya : "Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama dalam ikatan perkawinan sampai kini tidak ada pihak manapun yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di rumah Pemohon II di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Zakir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Hamba dan Bahar;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;
- g. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa kepentingan Itsbat Nikah ini sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih berusia 13 tahun, namun atas saran pihak keluarga kedua pihak pernikahan tetap dilangsungkan tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin karena waktu pelaksanaan nikah sudah terlalu dekat, undangan sudah beredar, dan pihak keluarga sudah sepakat untuk tetap melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bila ditinjau secara normatif maka perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut telah melanggar syarat perkawinan, yaitu pada syarat subyektif tentang usia calon mempelai perempuan, yang oleh undang-undang diancam dengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk dari suatu perikatan yang mana bila perikataan tersebut mengandung cacat subyektif maka pada hakikatnya selalu dianggap sah sampai ada pembatalannya. Hal tersebut dikarenakan setiap orang dapat berkedudukan sebagai penyanggah hak dan kedudukan tersebut tidak terhapus akibat faktor subyektif mengenai ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan dengan memberi ruang kepada pihak yang tidak cakap tersebut atau dengan diwakili baik oleh pihak keluarga atau pihak lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan pembatalan. Artinya sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut juga tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama 42 (empat puluh dua) tahun dan sampai perkara ini

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan disidangkan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Pengadilan Agama Maninjau sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pengajuan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai batas waktu terlampaui, tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, pelanggaran terhadap syarat usia minimal bagi calon mempelai perempuan menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan pelanggaran terhadap syarat mengenai usia perkawinan tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan pengesahan diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1974 di Birah Tinggi, Jorong jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3)

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk istbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyri'iyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka untuk pendataan administrasi terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya pencatatan pernikahan tersebut. Sebab dengan pencatatan pernikahan maka status terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum berupa buku kutipan akta nikah yang berfungsi sebagai bukti nikah juga perlindungan hukum bagi isteri, suami serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Syofyan bin Buruak**) dengan Pemohon II (**Sindong binti Mala**) yang dilaksanakan pada tahun 1974 di rumah Pemohon II di Birah Tinggi, Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438 H, oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dasril, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Zainal Ridho, S. Ag.**  
Panitera Pengganti

**Dasril, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp.       | 30.000,-                                    |
| 1. ATK Perkara | : Rp.       | 50.000,-                                    |
| 2. HHKL 11.3   | : Rp.       | 10.000,-                                    |
| 3. Redaksi     | : Rp.       | 5.000,-                                     |
| 4. Meterai     | : Rp.       | 6.000,-                                     |
| <b>Jumlah</b>  | : <b>Rp</b> | <b>101.000,- (seratus satu ribu rupiah)</b> |

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Min





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)